



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Tebo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEBO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo.
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah semua penerimaan kas daerah yang berasal dari sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh daerah dan ditetapkan berdasarkan Peraturan daerah.
8. Biaya penunjang operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Bupati atau Wakil Bupati dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Bupati atau Wakil Bupati yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan kepada instansi asalnya.

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Bupati dan Wakil Bupati Tebo adalah Pejabat Negara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Tebo.

Bagian Kedua
Gaji dan tunjangan

Pasal 4

- (1) Bupati dan Wakil Bupati berhak menerima gaji dan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
- (3) Besarnya gaji pokok Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur gaji pokok dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (4) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menerima penghasilan dan fasilitas rangkap dari negara.

Pasal 6

Pajak penghasilan Bupati atau Wakil Bupati dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Fasilitas Sarana dan Prasarana

Paragraf 1

Rumah Jabatan

Pasal 7

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan fasilitas berupa rumah Jabatan beserta perlengkapannya.
- (2) Penyediaan rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyelenggaraan urusan rumah tangga jabatan Bupati dan Wakil Bupati oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan urusan rumah tangga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada Sekretariat Daerah.

- (4) Jika Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah paling lambat 1(satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.
- (5) Proses penyerahan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Paragraf 2

Kendaraan Dinas

Pasal 8

- (1) Bupati dan Wakil Bupati Tebo disediakan fasilitas berupa kendaraan dinas.
- (2) Jika Bupati atau Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1(satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.
- (3) Proses penyerahan kendaraan dinas dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang didahului dengan pemberitahuan secara tertulis oleh pemerintah daerah.

Bagian Ketiga

Biaya Operasional

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran belanja Bupati dan Wakil Bupati berupa :
 - a. biaya rumah tangga yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan yang dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. biaya pemeliharaan rumah jabatan rumah jabatan dan barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;

- e. biaya pemeliharaan kesehatan yang dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta anggota keluarga;
 - f. biaya perjalanan dinas yang dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
 - g. biaya pakaian dinas yang dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati berikut atributnya ; dan
 - h. biaya penunjang operasional yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Besarnya biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan menurut klasifikasi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan atas besarnya biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Penyusunan anggaran belanja dan realisasi biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h tercantum dalam APBD, Perubahan APBD dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan berpedoman pada batasan biaya yang diperkenankan.
- (2) Pembayaran biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dapat dilakukan setiap bulan dan atau sesuai kebutuhan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Besarnya biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun anggaran belanja Bupati dan Wakil Bupati meliputi :
 - a. gaji dan tunjangan;
 - b. biaya Fasilitas sarana dan prasarana; dan
 - c. biaya operasional.

- (2) Anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pos Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan klasifikasi belanja berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan belanja Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja Bupati dan Wakil Bupati merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja Bupati dan Wakil Bupati disamakan dengan Satuan Kerja dan Perangkat Daerah lainnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 22 Nopember 2012

BUPATI TEBO,

dto

SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo,
pada tanggal 26 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

dto

NOOR SETYO BUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2012 NOMOR 20